



PUTUSAN

Nomor 431/Pid.B/2018/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dina Faradhiba als Dina
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/3 Juli 1993
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Siswomulyo Kel. Kwala Begumit Kec. Stabat Kab. Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan PT.INDOMARET

Terdakwa di tangkap pada tanggal 23 Maret 2018 dan ditahan dalam tahanan

Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Maret 2018 sampai dengan tanggal 12 April 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2018 sampai dengan tanggal 22 Mei 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2018 sampai dengan tanggal 5 Juni 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Mei 2018 sampai dengan tanggal 28 Juni 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan

Negeri sejak tanggal 29 Juni 2018 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2018

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 431/Pid.B/2018/PN

Stb tanggal 30 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 431/Pid.B/2018/PN Stb tanggal 30 Mei

2018 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **DINA FARADHIBA AIS DINA** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu"

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 431/Pid.B/2018/PN Stb



sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 374 Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP** dalam Dakwaan Alternatif Pertama Kami.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar surat FORM PENGHITUNGAN KAS TOKO PT. INDOMARET Tanggal 18 Maret 2018
- 1 (satu) lembar surat Berita Acara Hasil Audit PT. INDOMARET Tanggal 21 Maret 2018
- 1 (satu) lembar Slip Penjualan Tutup Harian PT. INDOMARET Tanggal 15 Maret 2018 sebesar Rp. 22.772.370
- 1 (satu) lembar Slip Penjualan Tutup Harian PT. INDOMARET Tanggal 16 Maret 2018 sebesar Rp. 39.028.000
- 1 (satu) lembar photo Copy Surat Lamaran Ke PT. INDOMARET tanggal 27 Desember 2010 An. FIRDHA ANDRIANI
- 1 (satu) lembar photo Copy Ijazah SMK An. FIRDHA ANDRIANI
- 1 (satu) lembar Photo Copy Surat Lamaran Ke PT. INDOMARET tanggal 22 Agustus 2010 An. DINA FARADHIBA
- 20 (dua puluh) kotak / Karton (120 botol) Sirup merk Kurnia
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 22 Februari 2018 yang berisi jual beli sirup merk Kurnia
- 1 (satu) lembar copy Slip Bukti Transfer Uang dari Bank BRI sebesar Rp. 13.000.000, tanggal 16 Maret 2018
- **Dipergunakan dalam perkara An. FIRDHA ANDRIANI Als FIRDA.**



4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan memohon agar Majelis Hakim meringankan hukumannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut

Dakwaan :

Pertama :

Bahwa Terdakwa DINA FARADHIBA Als DINA bersama-sama dengan Sdri. FIRDHA ANDRIANI Als FIRDA (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal 18 Maret 2018 sekira pukul 09.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2018 bertempat di PT. INDOMARET di Jln. KHZ Arifin Kel. Stabat Baru Kec. Stabat Kab. Langkat atau masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu", yang mana perbuatan dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2018, saksi AGUS SYAHPUTRA melakukan audit di PT. INDOMARET di Jln. KHZ Arifin Kel. Stabat Baru Kec. Stabat Kab. Langkat dan ditemukan kekurangan uang setoran hasil penjualan sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) sehingga saat itu saksi AGUS SYAHPUTRA memberitahukan kepada saksi FIRDHA ANDRIANI bahwa dalam waktu 1 X 24 jam kekurangan uang sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) harus bisa diselesaikan. Setelah itu saksi FIRDHA ANDRIANI menghubungi terdakwa dan memberitahukan di PT. INDOMARET di Jln. KHZ Arifin Kel. Stabat Baru Kec. Stabat Kab. Langkat ada audit dan ditemukan kekurangan uang hasil penjualan sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) kemudian terdakwa menanyakan kepada saksi FIRDHA ANDRIANI dengan mengatakan "JADI GIMANA BU DENGAN UANG YANG KU PAKAI SEBESAR Rp. 16.000.000 (enam belas juta rupiah) APA KETAHUAN" lalu di jawab oleh saksi FIRDHA ANDRIANI "ENGGAK DINA CUMA KEKURANGAN YANG Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) ITU SAJA" kemudian terdakwa mengatakan "JADI KEK MANA KITA BU" dan dijawab oleh saksi FIRDHA ANDRIANI "KU ENGGAK

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 431/Pid.B/2018/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAU LAH, KU PUN PENING, KALAU ENGGAK DISELESAIKAN KITA DISURUH RESIGN” lalu dijawab oleh Terdakwa “JADI KEK MANA KITA BU, EMAS KAWAN KU PUN SUDAH TERGADAI” lalu saksi FIRDHA ANDRIANI menjawab “KEK MANA KALAU KITA JUAL SIRUP JA, TAPI KU TAKUT KARENA SIRUPNYA DI GUDANG LAIN” dan Terdakwa menjawab “IYA KU PUN TAKUT TAPI KALAU ENGGAK KITA JUAL, KITA KEK MANA” kemudian dijawab oleh saksi FIRDHA ANDRIANI “STOCK KU PUN ENGGAK BANYAK LOH, KAU MEMANGNYA BUTUH BERAPA UNTUK MENUTUPI HASIL PENJUALAN YANG SUDAH TERPAKAI” dan dijawab oleh Terdakwa “YA BANYAK, PULUHAN JUTA” setelah itu Terdakwa mengatakan “BU BUTUHNYA BERAPA” lalu saksi FIRDHA ANDRIANI menjawab “BELASAN JUTA, ENGGAK SAMPAI PULUHAN JUTA” dan Terdakwa mengatakan “YOK KITA GERAK KE TOKO KOKO ITU”. Setelah itu tidak beberapa lama kemudian Terdakwa datang kerumah saksi FIRDHA ANDRIANI dengan mengatakan “YOK KITA GERAK” kemudian saksi FIRDHA ANDRIANI dan Terdakwa pergi menuju ke Pajak Sawit Seberang dan ada salah satu Toko di Pajak Sawit Seberang yang mau menerima dengan pemilik Toko warga Tionghoa dengan panggilan saksi ERWIN CHANDRA. Kemudian Terdakwa dan saksi FIRDHA ANDRIANI menawarkan kepada saksi ERWIN CHANDRA sebanyak 400 (empat ratus) kotak SYRUP KURNIA dengan harga Rp. 16.000 (enam belas ribu rupiah) per botol sedangkan saksi ERWIN CHANDRA meminta harga Rp. 15.000 (lima belas ribu rupiah) dan karena tidak ada kesepakatan maka diambil harga menjadi Rp. 15.500 (lima belas ribu lima ratus rupiah) dan karena Terdakwa sudah kenal dengan saksi ERWIN CHANDRA sehingga saksi ERWIN CHANDRA memberikan uang kontan sebesar Rp. 37.200.000 (tiga puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) untuk 400 (empat ratus) kotak minuman SYRUP KURNIA dan saksi ERWIN CHANDRA ingin meminta struk pembelian minuman SYRUP KURNIA tersebut sehingga Terdakwa dan saksi FIRDHA ANDRIANI kembali menuju ke PT. INDOMARET Batang Serangan untuk membuat kwitansi sambil membawa minuman SYRUP KURNIA sebanyak 101 (seratus satu) kotak dengan menggunakan mobil pick up sewa menuju ke Toko saksi ERWIN CHANDRA dan sesampainya di Toko tersebut Terdakwa dan saksi FIRDHA ANDRIANI langsung menurunkan 101 (seratus satu) kotak dan karena hari sudah sore maka kekurangan minuman SYRUP KURNIA akan diantarkan keesokan harinya. Setelah itu Terdakwa dan saksi FIRDHA ANDRIANI pulang menuju ke PT. INDOMARET Batang Serangan maka Terdakwa dan saksi FIRDHA ANDRIANI sepakat minuman SYRUP KURNIA yang akan dijual diambil

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 431/Pid.B/2018/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari PT. INDOMARET KHZ Arifin Kel. Stabat Baru Kec. Stabat Kab. Langkat dan PT INDOMARET Batang Serangan. Kemudian Terdakwa dan saksi FIRDHA ANDRIANI membagi uang hasil penjualan minuman SYRUP KURNIA dimana saksi FIRDHA ANDRIANI mendapat sebesar Rp. 13.950.000 (tiga belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya diterima oleh Terdakwa sebesar Rp. 23.500.000 (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2018, Terdakwa memberitahukan kepada saksi FIRDHA ANDRIANI jika saksi ERWIN CHANDRA menanyakan kekurangan minuman SYRUP KURNIA lalu saksi FIRDHA ANDRIANI menyuruh saksi BAYU SUBRATA (suami saksi FIRDHA ANDRIANI) dengan menggunakan picuk up sewaan untuk menemui Terdakwa di PT. INDOMARET Batang Serangan dan sesampainya di tempat tersebut saksi BAYU SUBRATA bertemu dengan Terdakwa kemudian Terdakwa memberikan 165 (seratus enam puluh lima) kotak minuman SYRUP KURNIA untuk diantarkan kepada saksi ERWIN CHANDRA. Setelah itu untuk pengantaran minuman SYRUP KURNIA yang kedua Terdakwa menghubungi saksi FIRDHA ANDRIANI dengan mengatakan "BU BANYAK KALI LAH KELONG DARI TOKO KU SEMUA, TERUS UANG KU PUN MASIH KURANG LAGI" lalu saksi FIRDHA ANDRIANI menjawab "YA UDAH BESOK KU KELUARKAN DARI TOKO KU". Dan keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2018, saksi FIRDHA ANDRIANI mengajak saksi BAYU SUBRATA untuk mengambil minuman SYRUP KURNIA dari PT. INDOMARET KHZ Arifin Kel. Stabat Baru Kec. Stabat Kab. Langkat sebanyak 134 (seratus tiga puluh empat) kotak dan diantarkan dengan menggunakan mobil pick up sewaan ke Toko saksi ERWIN CHANDRA.

Berselang beberapa hari kemudian pada hari Jumat tanggal 16 Maret 2018 sekira pukul 11.00 wib, saksi FIRDHA ANDRIANI sedang off atau tidak bekerja lalu Terdakwa datang menjumpai saksi FIRDHA ANDRIANI dan meminta saksi FIRDHA ANDRIANI untuk mengambil uang hasil penjualan barang dari Toko INDOMARET di Jln. KHZ Arifin Kel. Stabat Baru Kec. Stabat Kab. Langkat untuk dipakai Terdakwa sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) dan sebelumnya saksi FIRDHA ANDRIANI ada memakai uang dari Toko INDOMARET di Batang Serangan sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah). Kemudian Terdakwa dan saksi FIRDHA ANDRIANI datang ke Toko INDOMARET di Jln. KHZ Arifin Kel. Stabat Baru Kec. Stabat Kab. Langkat dengan tujuan untuk mengambil uang tersebut dan sesampainya di Toko INDOMARET di Jln. KHZ Arifin Kel. Stabat Baru Kec. Stabat Kab. Langkat saksi FIRDHA ANDRIANI bertemu dengan saksi AGUS SRI RAHAYU dan saksi YULI

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 431/Pid.B/2018/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FRANSISCA namun saat itu saksi FIRDHA ANDRIANI menemui saksi AGUS SRI RAHAYU dengan mengatakan “BAHWA TERDAKWA INGIN MENGAMBIL UANG UNTUK DIPAKAI SAKSI DINA FARADIBA” selanjutnya saksi FIRDHA ANDRIANI dan saksi AGUS SRI RAHAYU pergi menuju ke brankas dan mengambil uang sebesar Rp.13.000.000 (tiga belas juta rupiah) setelah itu saksi FIRDHA ANDRIANI kembali meminta uang sebesar Rp.6.000.000 (enam juta rupiah) dari saksi AGUS SRI RAHAYU yang diambil dari dalam laci kasir sehingga total keseluruhan uang yang diambil saksi FIRDHA ANDRIANI sebesar Rp.19.000.000 (sembilan belas juta rupiah). Setelah itu Terdakwa dan saksi FIRDHA ANDRIANI pergi meninggalkan Toko INDOMARET di Jln. KHZ Arifin Kel. Stabat Baru Kec. Stabat Kab. Langkat, kemudian saksi FIRDHA ANDRIANI menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.19.000.000 (sembilan belas juta rupiah) selanjutnya Terdakwa dan saksi FIRDHA ANDRIANI pergi menuju ATM di depan alun-alun dimana Terdakwa langsung mengirimkan uang sebesar Rp.13.000.000 (tiga belas juta rupiah) ke Toko INDOMARET di Batang Serangan sedangkan sisanya sebesar Rp.6.000.000 (enam juta rupiah) tetap dipegang oleh Terdakwa.

Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Maret 2018 sekira pukul 09.00 wib, saksi FIRDHA ANDRIANI sedang jam giliran kerja namun Toko INDOMARET di Jln. KHZ Arifin Kel. Stabat Baru Kec. Stabat Kab. Langkat belum buka dan masih terkunci. Tidak lama kemudian datang saksi AGUS SYAHPUTRA dan membuka Toko selanjutnya saksi AGUS SYAHPUTRA melakukan audit untuk hasil penjualan tanggal 15 s/d 16 Maret 2018 dimana sesuai dengan data yang ada bahwa untuk hasil penjualan barang pada tanggal 15 s/d 16 Maret 2018 sebesar Rp. 63.800.370 namun setelah dihitung uang penjualan yang ada di brankas sebesar Rp. 43.317.770 sehingga ditemukan adanya uang yang kurang sebesar Rp. 20.312.600 yang tidak ada. Sehingga saksi AGUS SYAHPUTRA menanyakan kepada saksi FIRDHA ANDRIANI selaku Kepala Toko INDOMARET di Jln. KHZ Arifin Kel. Stabat Baru Kec. Stabat Kab. Langkat dan saksi FIRDHA ANDRIANI mengakui perbuatannya dan menjawab “UANG TERSEBUT TELAH TERDAKWA AMBIL DAN DIBERIKAN KEPADA TERDAKWA DINA FARADIBA”. Selanjutnya saksi AGUS SYAHPUTRA melakukan audit barang dan ditemukan ada 134 (seratu tiga puluh empat) kotak minuman SYRUP KURNIA yang hilang dari PT. INDOMARET di KHZ Arifin Kel. Stabat Baru Kec. Stabat Kab. Langkat.

Perbuatan Terdakwa DINA FARADHIBA Als DINA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

ATAU

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 431/Pid.B/2018/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua :

Bahwa Terdakwa DINA FARADHIBA Als DINA bersama-sama dengan Sdri. FIRDHA ANDRIANI Als FIRDA (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal 18 Maret 2018 sekira pukul 09.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2018 bertempat di PT. INDOMARET di Jln. KHZ Arifin Kel. Stabat Baru Kec. Stabat Kab. Langkat atau masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan", yang mana perbuatan dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2018, saksi AGUS SYAHPUTRA melakukan audit di PT. INDOMARET di Jln. KHZ Arifin Kel. Stabat Baru Kec. Stabat Kab. Langkat dan ditemukan kekurangan uang setoran hasil penjualan sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) sehingga saat itu saksi AGUS SYAHPUTRA memberitahukan kepada saksi FIRDHA ANDRIANI bahwa dalam waktu 1 X 24 jam kekurangan uang sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) harus bisa diselesaikan. Setelah itu saksi FIRDHA ANDRIANI menghubungi terdakwa dan memberitahukan di PT. INDOMARET di Jln. KHZ Arifin Kel. Stabat Baru Kec. Stabat Kab. Langkat ada audit dan ditemukan kekurangan uang hasil penjualan sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) kemudian terdakwa menanyakan kepada saksi FIRDHA ANDRIANI dengan mengatakan "JADI GIMANA BU DENGAN UANG YANG KU PAKAI SEBESAR Rp. 16.000.000 (enam belas juta rupiah) APA KETAHUAN" lalu di jawab oleh saksi FIRDHA ANDRIANI "ENGGAK DINA CUMA KEKURANGAN YANG Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) ITU SAJA" kemudian terdakwa mengatakan "JADI KEK MANA KITA BU" dan dijawab oleh saksi FIRDHA ANDRIANI "KU ENGGAK TAU LAH, KU PUN PENING, KALAU ENGGAK DISELESAIKAN KITA DISURUH RESIGN" lalu dijawab oleh Terdakwa "JADI KEK MANA KITA BU, EMAS KAWAN KU PUN SUDAH TERGADAI" lalu saksi FIRDHA ANDRIANI menjawab "KEK MANA KALAU KITA JUAL SIRUP JA, TAPI KU TAKUT KARENA SIRUPNYA DI GUDANG LAIN" dan Terdakwa menjawab "IYA KU PUN TAKUT TAPI KALAU ENGGAK KITA JUAL, KITA KEK MANA" kemudian dijawab oleh saksi FIRDHA ANDRIANI "STOCK KU PUN ENGGAK BANYAK LOH, KAU MEMANGNYA BUTUH BERAPA UNTUK MENUTUPI HASIL PENJUALAN YANG SUDAH TERPAKAI" dan dijawab oleh Terdakwa "YA BANYAK,

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 431/Pid.B/2018/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PULUHAN JUTA” setelah itu Terdakwa mengatakan “BU BUTUHNYA BERAPA” lalu saksi FIRDHA ANDRIANI menjawab “BELASAN JUTA, ENGGAK SAMPAI PULUHAN JUTA” dan Terdakwa mengatakan “YOK KITA GERAK KE TOKO KOKO ITU”. Setelah itu tidak beberapa lama kemudian Terdakwa datang kerumah saksi FIRDHA ANDRIANI dengan mengatakan “YOK KITA GERAK” kemudian saksi FIRDHA ANDRIANI dan Terdakwa pergi menuju ke Pajak Sawit Seberang dan ada salah satu Toko di Pajak Sawit Seberang yang mau menerima dengan pemilik Toko warga Tionghoa dengan panggilan saksi ERWIN CHANDRA. Kemudian Terdakwa dan saksi FIRDHA ANDRIANI menawarkan kepada saksi ERWIN CHANDRA sebanyak 400 (empat ratus) kotak SYRUP KURNIA dengan harga Rp. 16.000 (enam belas ribu rupiah) per botol sedangkan saksi ERWIN CHANDRA meminta harga Rp. 15.000 (lima belas ribu rupiah) dan karena tidak ada kesepakatan maka diambil harga menjadi Rp. 15.500 (lima belas ribu lima ratus rupiah) dan karena Terdakwa sudah kenal dengan saksi ERWIN CHANDRA sehingga saksi ERWIN CHANDRA memberikan uang kontan sebesar Rp. 37.200.000 (tiga puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) untuk 400 (empat ratus) kotak minuman SYRUP KURNIA dan saksi ERWIN CHANDRA ingin meminta struk pembelian minuman SYRUP KURNIA tersebut sehingga Terdakwa dan saksi FIRDHA ANDRIANI kembali menuju ke PT. INDOMARET Batang Serangan untuk membuat kwitansi sambil membawa minuman SYRUP KURNIA sebanyak 101 (seratus satu) kotak dengan menggunakan mobil pick up sewa menuju ke Toko saksi ERWIN CHANDRA dan sesampainya di Toko tersebut Terdakwa dan saksi FIRDHA ANDRIANI langsung menurunkan 101 (seratus satu) kotak dan karena hari sudah sore maka kekurangan minuman SYRUP KURNIA akan diantarkan keesokan harinya. Setelah itu Terdakwa dan saksi FIRDHA ANDRIANI pulang menuju ke PT. INDOMARET Batang Serangan maka Terdakwa dan saksi FIRDHA ANDRIANI sepakat minuman SYRUP KURNIA yang akan dijual diambil dari PT. INDOMARET KHZ Arifin Kel. Stabat Baru Kec. Stabat Kab. Langkat dan PT INDOMARET Batang Serangan. Kemudian Terdakwa dan saksi FIRDHA ANDRIANI membagi uang hasil penjualan minuman SYRUP KURNIA dimana saksi FIRDHA ANDRIANI mendapat sebesar Rp. 13.950.000 (tiga belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya diterima oleh Terdakwa sebesar Rp. 23.500.000 (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2018, Terdakwa memberitahukan kepada saksi FIRDHA ANDRIANI jika saksi ERWIN CHANDRA menanyakan kekurangan minuman SYRUP KURNIA lalu saksi FIRDHA

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 431/Pid.B/2018/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDRIANI menyuruh saksi BAYU SUBRATA (suami saksi FIRDHA ANDRIANI) dengan menggunakan picuk up sewaan untuk menemui Terdakwa di PT. INDOMARET Batang Serangan dan sesampainya di tempat tersebut saksi BAYU SUBRATA bertemu dengan Terdakwa kemudian Terdakwa memberikan 165 (seratus enam puluh lima) kotak minuman SYRUP KURNIA untuk diantarkan kepada saksi ERWIN CHANDRA. Setelah itu untuk pengantaran minuman SYRUP KURNIA yang kedua Terdakwa menghubungi saksi FIRDHA ANDRIANI dengan mengatakan "BU BANYAK KALI LAH KELONG DARI TOKO KU SEMUA, TERUS UANG KU PUN MASIH KURANG LAGI" lalu saksi FIRDHA ANDRIANI menjawab "YA UDAH BESOK KU KELUARKAN DARI TOKO KU". Dan keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2018, saksi FIRDHA ANDRIANI mengajak saksi BAYU SUBRATA untuk mengambil minuman SYRUP KURNIA dari PT. INDOMARET KHZ Arifin Kel. Stabat Baru Kec. Stabat Kab. Langkat sebanyak 134 (seratus tiga puluh empat) kotak dan diantarkan dengan menggunakan mobil pick up sewaan ke Toko saksi ERWIN CHANDRA.

Berselang beberapa hari kemudian pada hari Jumat tanggal 16 Maret 2018 sekira pukul 11.00 wib, saksi FIRDHA ANDRIANI sedang off atau tidak bekerja lalu Terdakwa datang menjumpai saksi FIRDHA ANDRIANI dan meminta saksi FIRDHA ANDRIANI untuk mengambil uang hasil penjualan barang dari Toko INDOMARET di Jln. KHZ Arifin Kel. Stabat Baru Kec. Stabat Kab. Langkat untuk dipakai Terdakwa sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) dan sebelumnya saksi FIRDHA ANDRIANI ada memakai uang dari Toko INDOMARET di Batang Serangan sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah). Kemudian Terdakwa dan saksi FIRDHA ANDRIANI datang ke Toko INDOMARET di Jln. KHZ Arifin Kel. Stabat Baru Kec. Stabat Kab. Langkat dengan tujuan untuk mengambil uang tersebut dan sesampainya di Toko INDOMARET di Jln. KHZ Arifin Kel. Stabat Baru Kec. Stabat Kab. Langkat saksi FIRDHA ANDRIANI bertemu dengan saksi AGUS SRI RAHAYU dan saksi YULI FRANSISCA namun saat itu saksi FIRDHA ANDRIANI menemui saksi AGUS SRI RAHAYU dengan mengatakan "BAHWA TERDAKWA INGIN MENGAMBIL UANG UNTUK DIPAKAI SAKSI DINA FARADIBA" selanjutnya saksi FIRDHA ANDRIANI dan saksi AGUS SRI RAHAYU pergi menuju ke brankas dan mengambil uang sebesar Rp.13.000.000 (tiga belas juta rupiah) setelah itu saksi FIRDHA ANDRIANI kembali meminta uang sebesar Rp.6.000.000 (enam juta rupiah) dari saksi AGUS SRI RAHAYU yang diambil dari dalam laci kasir sehingga total keseluruhan uang yang diambil saksi FIRDHA ANDRIANI

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 431/Pid.B/2018/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.19.000.000 (sembilan belas juta rupiah). Setelah itu Terdakwa dan saksi FIRDHA ANDRIANI pergi meninggalkan Toko INDOMARET di Jln. KHZ Arifin Kel. Stabat Baru Kec. Stabat Kab. Langkat, kemudian saksi FIRDHA ANDRIANI menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.19.000.000 (sembilan belas juta rupiah) selanjutnya Terdakwa dan saksi FIRDHA ANDRIANI pergi menuju ATM di depan alun-alun dimana Terdakwa langsung mengirimkan uang sebesar Rp.13.000.000 (tiga belas juta rupiah) ke Toko INDOMARET di Batang Serangan sedangkan sisanya sebesar Rp.6.000.000 (enam juta rupiah) tetap dipegang oleh Terdakwa.

Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Maret 2018 sekira pukul 09.00 wib, saksi FIRDHA ANDRIANI sedang jam giliran kerja namun Toko INDOMARET di Jln. KHZ Arifin Kel. Stabat Baru Kec. Stabat Kab. Langkat belum buka dan masih terkunci. Tidak lama kemudian datang saksi AGUS SYAHPUTRA dan membuka Toko selanjutnya saksi AGUS SYAHPUTRA melakukan audit untuk hasil penjualan tanggal 15 s/d 16 Maret 2018 dimana sesuai dengan data yang ada bahwa untuk hasil penjualan barang pada tanggal 15 s/d 16 Maret 2018 sebesar Rp. 63.800.370 namun setelah dihitung uang penjualan yang ada di brankas sebesar Rp. 43.317.770 sehingga ditemukan adanya uang yang kurang sebesar Rp. 20.312.600 yang tidak ada. Sehingga saksi AGUS SYAHPUTRA menanyakan kepada saksi FIRDHA ANDRIANI selaku Kepala Toko INDOMARET di Jln. KHZ Arifin Kel. Stabat Baru Kec. Stabat Kab. Langkat dan saksi FIRDHA ANDRIANI mengakui perbuatannya dan menjawab "UANG TERSEBUT TELAH TERDAKWA AMBIL DAN DIBERIKAN KEPADA TERDAKWA DINA FARADIBA". Selanjutnya saksi AGUS SYAHPUTRA melakukan audit barang dan ditemukan ada 134 (seratu tiga puluh empat) kotak minuman SYRUP KURNIA yang hilang dari PT. INDOMARET di KHZ Arifin Kel. Stabat Baru Kec. Stabat Kab. Langkat.

Perbuatan Terdakwa DINA FARADHIBA Als DINA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah/janji sebagai berikut:

1. Saksi Agus Sri Rahayu
 - Bahwa saksi adalah sebagai Asisten Kepala Toko PT Indomaret;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Maret 2018 sekira pukul 09.00 wib saksi Agus Syahputra membuka toko Indomaret di Jalan KHZ Arifin Kel Stabat Baru Kec Stabat Kab Langkat, setelah itu saksi Agus Syahputra langsung melakukan audit untuk hasil penjualan barang pada

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 431/Pid.B/2018/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 s/d 16 Maret 2018 sebesar Rp 63.800.370,- (enam puluh tiga juta delapan ratus ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah) namun setelah dihitung uang penjualan yang ada di brankas sebesar Rp 43.317.770,- (empat puluh tiga juta tiga ratus tujuh belas ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah) sehingga ditemukan adanya kekurangan sebesar Rp 20.312.600,- (dua puluh juta tiga ratus dua belas ribu enam ratus rupiah);

- Bahwa selanjutnya saksi Agus Syahputra menanyakan kepada saksi Firdha Andriani Als Firda selaku Kepala toko Indomaret di tempat tersebut, dan saksi Firdha Andriani Als Firda mengakui uang tersebut sudah diberikan kepada terdakwa;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Maret 2018 sekira pukul 11.00 wib saat saksi dan saksi Yuli Fransisca jaga toko, kemudian terdakwa dan saksi Firdha Andriani Als Firda mengambil uang di brankas sebanyak Rp 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) kemudian setelah itu terdakwa dan saksi Firdha Andriani Als Firda pergi meninggalkan toko;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT Indomaret mengalami kerugian sebesar Rp 35.347.400,- (tiga puluh lima juta tiga ratus empat puluh tujuh empat ratus rupiah);

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut.

2. Saksi Yuli Fransisca

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2018 sekira pukul 09.00 wib di toko PT Indomaret di Jln KHZ Zainul Arifin Kel Stabat Baru Kec Stabat Kab Langkat saksi Agus Syahputra selaku supervisor datang dan melakukan pemeriksaan di Indomaret tersebut;

- Bahwa selanjutnya hasil pemeriksaan yang dilakukan ditemukan adanya kekurangan uang hasil penjualan yang seharusnya pada tanggal 18 Maret 2018 seluruh uang hasil penjualan pada tanggal 15,16 Maret 2018 yang harus disetorkan sebesar Rp 63.800.370,- (enam puluh tiga juta delapan ratus ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah) namun uang kontan yang ada saat itu hanya sebesar Rp 43.317.770,- (empat puluh tiga juta tiga ratus tujuh belas ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah) sehingga ada uang kontan sebesar Rp 20.312.600,- (dua puluh juta tiga ratus dua belas ribu enam ratus rupiah) yang tidak ada;

- Bahwa selanjutnya saksi Agus Syahputra menanyakan kepada sdr Firda Andriani selaku kepala toko, dan sdr Firda Andriani mengakui

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 431/Pid.B/2018/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uang tersebut dipinjam oleh PT Indomaret yang ada di Batang Serangan yaitu kepada terdakwa;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Maret 2018 sekira pukul 11.00 wib saat saksi Yuli Fransisca jaga toko, kemudian terdakwa dan saksi Firdha Andriani Als Firda mengambil uang di brankas sebanyak Rp 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) kemudian setelah itu terdakwa dan saksi Firdha Andriani Als Firda pergi meninggalkan toko;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT Indomaret mengalami kerugian sebesar Rp 35.347.400,- (tiga puluh lima juta tiga ratus empat puluh tujuh empat ratus rupiah);

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2018, saksi AGUS SYAHPUTRA melakukan audit di PT. INDOMARET di Jln. KHZ Arifin Kel. Stabat Baru Kec. Stabat Kab. Langkat dan ditemukan kekurangan uang setoran hasil penjualan sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) sehingga saat itu saksi AGUS SYAHPUTRA memberitahukan kepada saksi FIRDHA ANDRIANI bahwa dalam waktu 1 X 24 jam kekurangan uang sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) harus bisa diselesaikan ;

- Bahwa setelah itu saksi FIRDHA ANDRIANI menghubungi terdakwa dan memberitahukan di PT. INDOMARET tersebut ada audit dan ditemukan kekurangan uang hasil penjualan kemudian terdakwa menanyakan kepada saksi FIRDHA ANDRIANI dengan mengatakan "JADI GIMANA BU DENGAN UANG YANG KU PAKAI SEBESAR Rp. 16.000.000 (enam belas juta rupiah) APA KETAHUAN" lalu di jawab oleh saksi FIRDHA ANDRIANI "ENGGAK DINA CUMA KEKURANGAN YANG Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) ITU SAJA";

- Bahwapada hari Minggu tanggal 18 Maret 2018 sekira pukul 09.00 wib, datang saksi AGUS SYAHPUTRA melakukan audit untuk hasil penjualan tanggal 15 s/d 16 Maret 2018 dimana sesuai dengan data yang ada bahwa untuk hasil penjualan barang sebesar Rp. 63.800.370 namun setelah dihitung uang penjualan yang ada di brankas sebesar Rp. 43.317.770 sehingga ditemukan adanya uang yang kurang sebesar Rp. 20.312.600 yang tidak ada;

- Bahwa saksi AGUS SYAHPUTRA menanyakan kepada saksi FIRDHA ANDRIANI selaku Kepala Toko dan saksi FIRDHA ANDRIANI mengakui perbuatannya dan menjawab "UANG TERSEBUT TELAH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERDAKWA AMBIL DAN DIBERIKAN KEPADA TERDAKWA DINA FARADIBA”;

- Bahwa selanjutnya saksi AGUS SYAHPUTRA melakukan audit barang dan ditemukan ada 134 (seratu tiga puluh empat) kotak minuman SYRUP KURNIA yang hilang dari PT. INDOMARET di KHZ Arifin Kel. Stabat Baru Kec. Stabat Kab. Langkat;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT Indomaret megalami kerugian sebesar Rp 35.347.400,- (tiga puluh lima juta tiga ratus empat puluh tujuh empat ratus rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar surat FORM PENGHITUNGAN KAS TOKO PT. INDOMARET Tanggal 18 Maret 2018;
- 1 (satu) lembar surat Berita Acara Hasil Audit PT. INDOMARET Tanggal 21 Maret 2018;
- 1 (satu) lembar Slip Penjualan Tutup Harian PT. INDOMARET Tanggal 15 Maret 2018 sebesar Rp. 22.772.370;
- 1 (satu) lembar Slip Penjualan Tutup Harian PT. INDOMARET Tanggal 16 Maret 2018 sebesar Rp. 39.028.000;
- 1 (satu) lembar photo Copy Surat Lamaran Ke PT. INDOMARET tanggal 27 Desember 2010 An. FIRDHA ANDRIANI;
- 1 (satu) lembar photo Copy Ijazah SMK An. FIRDHA ANDRIANI;
- 1 (satu) lembar Photo Copy Surat Lamaran Ke PT. INDOMARET tanggal 22 Agustus 2010 An. DINA FARADHIBA;
- 20 (dua puluh) kotak / Karton (120 botol) Sirup merk Kurnia;
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 22 Februari 2018 yang berisi jual beli sirup merk Kurnia;
- 1 (satu) lembar copy Slip Bukti Transfer Uang dari Bank BRI sebesar Rp. 13.000.000, tanggal 16 Maret 2018

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang saling berkaitan satu sama lainnya yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2018, saksi AGUS SYAHPUTRA melakukan audit di PT. INDOMARET di Jln. KHZ Arifin Kel. Stabat Baru Kec. Stabat Kab. Langkat dan ditemukan kekurangan uang setoran hasil penjualan sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) sehingga saat itu saksi AGUS SYAHPUTRA memberitahukan kepada saksi FIRDHA ANDRIANI bahwa dalam waktu 1 X 24 jam kekurangan uang sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) harus bisa diselesaikan ;
- Bahwa setelah itu saksi FIRDHA ANDRIANI menghubungi terdakwa dan memberitahukan di PT. INDOMARET tersebut ada audit dan ditemukan kekurangan uang hasil penjualan kemudian terdakwa

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 431/Pid.B/2018/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan kepada saksi FIRDHA ANDRIANI dengan mengatakan “JADI GIMANA BU DENGAN UANG YANG KU PAKAI SEBESAR Rp. 16.000.000 (enam belas juta rupiah) APA KETAHUAN” lalu di jawab oleh saksi FIRDHA ANDRIANI “ENGGAK DINA CUMA KEKURANGAN YANG Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) ITU SAJA”;

- Bahwapada hari Minggu tanggal 18 Maret 2018 sekira pukul 09.00 wib, datang saksi AGUS SYAHPUTRA melakukan audit untuk hasil penjualan tanggal 15 s/d 16 Maret 2018 dimana sesuai dengan data yang ada bahwa untuk hasil penjualan barang sebesar Rp. 63.800.370 namun setelah dihitung uang penjualan yang ada di brankas sebesar Rp. 43.317.770 sehingga ditemukan adanya uang yang kurang sebesar Rp. 20.312.600 yang tidak ada;

- Bahwa saksi AGUS SYAHPUTRA menanyakan kepada saksi FIRDHA ANDRIANI selaku Kepala Toko dan saksi FIRDHA ANDRIANI mengakui perbuatannya dan menjawab “UANG TERSEBUT TELAH TERDAKWA AMBIL DAN DIBERIKAN KEPADA TERDAKWA DINA FARADIBA”;

- Bahwa selanjutnya saksi AGUS SYAHPUTRA melakukan audit barang dan ditemukan ada 134 (seratu tiga puluh empat) kotak minuman SYRUP KURNIA yang hilang dari PT. INDOMARET di KHZ Arifin Kel. Stabat Baru Kec. Stabat Kab. Langkat;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT Indomaret megalami kerugian sebesar Rp 35.347.400,- (tiga puluh lima juta tiga ratus empat puluh tujuh empat ratus rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu kesatu, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas langsung menguraikan unsur dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 374 Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu”,

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 431/Pid.B/2018/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang bahwa yang di maksud Barang siapa adalah untuk menunjukkan tentang subyek hukum atau pelaku tindak pidana, artinya setiap orang yang melakukan tindak pidana yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang di dakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa pelaku yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang bahwa dalam perkara ini yang kami ajukan ke persidangan sebagai terdakwa adalah Dina Faradhiba als Dina yang identitas lengkapnya telah di sebutkan dalam surat dakwaan dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi yang menerangkan terdakwalah pelakunya serta keterangan terdakwa yang telah mengakui perbuatannya.

Menimbang bahwa Berdasarkan fakta-fakta di persidangan, secara pribadi terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya dan selama persidangan berlangsung terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar, dapat mengingat serta menerangkan yang benar sesuai dengan perbuatan terdakwa yang telah di lakukan. Maka hal tersebut menunjukkan bahwa tidak di temukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghindarkan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2018, saksi AGUS SYAHPUTRA melakukan audit di PT. INDOMARET di Jln. KHZ Arifin Kel. Stabat Baru Kec. Stabat Kab. Langkat dan ditemukan kekurangan uang setoran hasil penjualan sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) sehingga saat itu saksi AGUS SYAHPUTRA memberitahukan kepada saksi FIRDHA ANDRIANI bahwa dalam waktu 1 X 24 jam kekurangan uang sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) harus bisa diselesaikan ;

Menimbang, bahwa setelah itu saksi FIRDHA ANDRIANI menghubungi terdakwa dan memberitahukan di PT. INDOMARET tersebut ada audit dan ditemukan kekurangan uang hasil penjualan kemudian terdakwa menanyakan kepada saksi FIRDHA ANDRIANI dengan mengatakan “JADI GIMANA BU DENGAN UANG YANG KU PAKAI SEBESAR Rp. 16.000.000 (enam belas juta

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 431/Pid.B/2018/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) APA KETAHUAN” lalu di jawab oleh saksi FIRDHA ANDRIANI “ENGGAK DINA CUMA KEKURANGAN YANG Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) ITU SAJA”;

Menimbang, bahwapada hari Minggu tanggal 18 Maret 2018 sekira pukul 09.00 wib, datang saksi AGUS SYAHPUTRA melakukan audit untuk hasil penjualan tanggal 15 s/d 16 Maret 2018 dimana sesuai dengan data yang ada bahwa untuk hasil penjualan barang sebesar Rp. 63.800.370 namun setelah dihitung uang penjualan yang ada di brankas sebesar Rp. 43.317.770 sehingga ditemukan adanya uang yang kurang sebesar Rp. 20.312.600 yang tidak ada;

Menimbang, bahwa saksi AGUS SYAHPUTRA menanyakan kepada saksi FIRDHA ANDRIANI selaku Kepala Toko dan saksi FIRDHA ANDRIANI mengakui perbuatannya dan menjawab “UANG TERSEBUT TELAH TERDAKWA AMBIL DAN DIBERIKAN KEPADA TERDAKWA DINA FARADIBA”;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi AGUS SYAHPUTRA melakukan audit barang dan ditemukan ada 134 (seratu tiga puluh empat) kotak minuman SYRUP KURNIA yang hilang dari PT. INDOMARET di KHZ Arifin Kel. Stabat Baru Kec. Stabat Kab. Langkat;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa PT Indomaret megalami kerugian sebesar Rp 35.347.400,- (tiga puluh lima juta tiga ratus empat puluh tujuh empat ratus rupiah). Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut : 1 (satu) lembar surat FORM PENGHITUNGAN KAS TOKO PT. INDOMARET Tanggal 18 Maret 2018, 1 (satu) lembar surat Berita Acara Hasil Audit PT. INDOMARET Tanggal 21 Maret 2018, 1 (satu) lembar Slip Penjualan Tutup Harian PT. INDOMARET Tanggal 15 Maret 2018 sebesar Rp. 22.772.370, 1 (satu) lembar Slip Penjualan Tutup Harian PT. INDOMARET Tanggal 16 Maret 2018 sebesar Rp. 39.028.000, 1 (satu) lembar photo Copy Surat Lamaran Ke PT. INDOMARET tanggal 27 Desember 2010 An. FIRDHA ANDRIANI, 1 (satu) lembar photo Copy Ijazah

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 431/Pid.B/2018/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SMK An. FIRDHA ANDRIANI, 1 (satu) lembar Photo Copy Surat Lamaran Ke PT. INDOMARET tanggal 22 Agustus 2010 An. DINA FARADHIBA, 20 (dua puluh) kotak / Karton (120 botol) Sirup merk Kurnia, 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 22 Februari 2018 yang berisi jual beli sirup merk Kurnia, 1 (satu) lembar copy Slip Bukti Transfer Uang dari Bank BRI sebesar Rp. 13.000.000, tanggal 16 Maret 2018, Dipergunakan dalam perkara An. FIRDHA ANDRIANI Als FIRDA;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian bagi PT. INDOMARET sebesar Rp 35.347.400,- (tiga puluh lima juta tiga ratus empat puluh tujuh empat ratus rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.
- Terdakwa berterus terang.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dina Faradhiba als Dina, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar surat FORM PENGHITUNGAN KAS TOKO PT. INDOMARET Tanggal 18 Maret 2018;
 - 1 (satu) lembar surat Berita Acara Hasil Audit PT. INDOMARET Tanggal 21 Maret 2018;
 - 1 (satu) lembar Slip Penjualan Tutup Harian PT. INDOMARET Tanggal 15 Maret 2018 sebesar Rp. 22.772.370;
 - 1 (satu) lembar Slip Penjualan Tutup Harian PT. INDOMARET Tanggal 16 Maret 2018 sebesar Rp. 39.028.000;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 431/Pid.B/2018/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar photo Copy Surat Lamaran Ke PT. INDOMARET tanggal 27 Desember 2010 An. FIRDHA ANDRIANI;
- 1 (satu) lembar photo Copy Ijazah SMK An. FIRDHA ANDRIANI;
- 1 (satu) lembar Photo Copy Surat Lamaran Ke PT. INDOMARET tanggal 22 Agustus 2010 An. DINA FARADHIBA;
- 20 (dua puluh) kotak / Karton (120 botol) Sirup merk Kurnia;
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 22 Februari 2018 yang berisi jual beli sirup merk Kurnia;
- 1 (satu) lembar copy Slip Bukti Transfer Uang dari Bank BRI sebesar Rp. 13.000.000, tanggal 16 Maret 2018;

Dipergunakan dalam perkara An. FIRDHA ANDRIANI Als FIRDA;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Selasa, tanggal 31 Juli 2018, oleh kami, R. Aji Suryo, S.H.. MH., sebagai Hakim Ketua, Safwanuddin Siregar, S.H., M.H., Sapri Tarigan, S.H.. M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 07 Agustus 2018, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ANA, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Rifai Affandi, S.H..MH, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Safwanuddin Siregar, S.H., M.H..

R. Aji Suryo, S.H.. MH.

Sapri Tarigan, S.H.. M.Hum.

Panitera Pengganti,

ANA, SH.